BUKU PANDUAN
LAYANAN PSIKOLOGI PROFESI PSIKOLOG UMUM
(LPPPU)

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga Buku Panduan Layanan Pendidikan Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau ini dapat disusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, profesionalisme, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Layanan Pendidikan Profesi Psikolog Umum (LPPPU) merupakan bagian penting dalam proses pendidikan profesi psikolog yang bertujuan mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui praktik layanan psikologi secara langsung di berbagai latar layanan, meliputi layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, kode etik psikologi, serta pendekatan berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice) dalam memberikan layanan psikologis kepada individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat.

Penyusunan buku panduan ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi mahasiswa, supervisor, dosen pembimbing, serta mitra institusi dalam pelaksanaan LPPPU agar proses pendidikan berjalan secara terarah, sistematis, profesional, dan sesuai dengan standar pendidikan profesi psikologi, ketentuan AP2TPI, HIMPSI, serta regulasi pendidikan tinggi yang berlaku. Panduan ini memuat mekanisme pelaksanaan praktik profesi, sistem supervisi, pelaporan kasus, penilaian, serta berbagai ketentuan akademik dan etik yang menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan layanan psikologi profesi.

Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau memiliki komitmen untuk menghasilkan psikolog yang profesional, berintegritas, berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, serta mampu mengembangkan layanan psikologi yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan LPPPU diharapkan tidak hanya menjadi sarana penguatan kompetensi teknis, tetapi juga pembentukan karakter profesional, empati, tanggung jawab sosial, dan etika dalam praktik psikologi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Panduan LPPPU ini. Semoga panduan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Profesi Psikolog di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Identitas Mata Kuliah

Nama mata kuliah : Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU). Total 24 SKS dengan 4 latar layanan dan setiap latar layanan 6 sks. Berikut empat latar layanan yang dimaksud :

1. LPPPU pada latar layanan kesehatan sebesar 6 (enam) SKS atau setara dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) jam;
2. LPPPU pada latar layanan pendidikan sebesar 6 (enam) SKS atau setara dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) jam;
3. LPPPU pada latar layanan tempat kerja sebesar 6 (enam) SKS atau setara dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) jam; dan
4. LPPPU pada latar layanan komunitas sebesar 6 (enam) SKS atau setara dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) jam.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) adalah serangkaian kegiatan implementasi konsep dan teori psikologi untuk membekali peserta didik menjadi terampil dalam memberikan layanan psikologi (promotif, preventif, dan kuratif) di bawah supervisi pada latar layanan.

1. Tujuan Pembelajaran

LPPPU mempunyai tujuan agar mahasiswa:

a. Melatih kemampuan mengidentifikasi dan memahami permasalahan dan/atau mencari berbagai kemungkinan pengembangan dalam berbagai latar layanan, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun komunitas.
b. Mempraktikkan/menerapkan dan mengembangan pengertahuan serta keterampilan asesmen pada kasus nyata dalam berbagai latar layanan dengan mempergunakan pendekatan dan metode yang sesuai.
c. Mempraktikkan keterampilan merancang, memberikan rekomendasi dan/atau melaksanakan intervensi atas kasus nyata yang ditangani pada berbagai latar layanan baik bersifat promotif, preventif maupun kuratif berdasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang terpercaya (scientifically informed/evidence -based) dan Kode Etik Psikologi Indonesia.
d. Melatih dan mengembangkan sikap profesional dan sikap bertanggung jawab secara penuh atas layanan psikologi profesi psikolog umum yang dilakukan dan melatih kemampuan melakukan evaluasi serta refleksi diri atas tindakan layanan psikologi tersebut baik layanan asesmen dan intervensi.
e. Melatih kemampuan berinteraksi dan kerja sama secara profesional baik dengan klien, stakeholders, maupun praktisi lainnya di lokasi tempat pelaksanaan LPPPU.

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah selesai melakukan LPPPU, mahasiswa diharapkan akan:

a. Mempunyai pemahaman mengenai permasalahan psikologis di berbagai latar layanan, dinamika psikologis perkembangan permasalahan tersebut , dan kontribusi psikolog dalam memecahkan permasalahan terkait.
b. Mampu melakukan asesmen dan diagnosis serta prognosis terhadap permasalahan psikologis pada individu, kelompok, organisasi, dan/atau komunitas pada latar layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas berdasarkan Kode Etik Psikologi dan bukti empiris.
c. Lebih terampil dan percaya diri merancang dan melakukan intervensi dalam tahap preventif, promotif, dan kuratif berdasarkan Kode Etik Psikologi dan bukti empiris. Kepercayaan diri ini juga disertai dengan pemahaman akan keterbatasan pendekatan psikologis yang dilakukannya, serta aspek-aspek profesionalitas yang masih perlu ditingkatkan pada dirinya.
d. Mampu mengkomunikasikan hasil asesmen dan intervensi psikologi dengan cara lisan dan tulis an secara informatif, akurat, jelas, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna layanan.
e. Mampu menunjukkan profesionalisme dan sikap bertanggung jawab secara penuh atas layanan psikologis berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia dan mampu melakukan evaluasi serta refleksi diri atas tindakan layanan psikologi tersebut.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN

A. Tahap Persiapan

1. Pembekalan

Pembekalan LPPPU dilakukan di awal rangkaian LPPPU pada setiap latar layanan. Aktivitas pembekalan ini dilakukan setiap awal semester Mata Kuliah LPPPU dengan metode luring ataupun daring. Pengayaan dapat berupa pendalaman materi yang sebelumnya sudah diperoleh di kelas maupun dengan mengundang psikolog yang aktif berpraktif pada kancah latar layanan yang relevan. Kegiatan dilakukan dengan memberikan blind case untuk asesmen, penegakan diagnosa/kesimpulan, merancang intervensi yang diikuti dengan pemberian umpan balik oleh narasumber dosen atau psikolog praktisi. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah pemberian materi teknik asesmen dan intervensi yang sering digunakan di masing-masing latar layanan, baik berupa refreshment materi yang telah diajarkan di kelas maupun materi baru.

LPPPU pada setiap latar layanan terdiri dari 6 sks (270 jam), termasuk di dalamnya terdapat pembekalan latar layanan kesehatan yang setara dengan 1 SKS (45 jam). Selanjutnya, 5 sks (225 jam) merupakan layanan psikologi di bawah bimbingan supervisor LPPPU.

2. Orientasi Latar Layanan

Orientasi latar layanan dilakukan setelah penerjunan pada tiap latar layanan dan di tempat LPPPU berupa pengenalan etika perilaku profesional dan profil institusi. Pemberian orientasi latar layanan dapat dilakukan bersama dengan supervisor administrasi, dan supervisor substansi di mitra institusi LPPPU. Selain melakukan orientasi atau onboarding, kegiatan seperti apel pagi di instansi untuk perkenalan dan pengenalan sistem instansi juga dapat dilakukan.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Client-contact activities (25%-30% dari keseluruhan jam praktik (900 jam)) = 225 - 270 jam)

Aktivitas dalam kategori ini merupakan aktivitas di mana mahasiswa berhubungan langsung dengan klien baik individu, kelompok, maupun komunitas, untuk keperluan asesmen maupun intervensi. Aktivitas yang termasuk dalam client-contact activities antara lain sebagai berikut:

- Wawancara awal (intake interview) dan pemberian informed consent
- Asesmen - wawancara dan observasi lanjutan dengan klien
- Asesmen - pemberian tes psikologi, skrining, dan lain sebagainya
- Alloanamnesa -bertemu langsung maupun komunikasi via telepon
- Penyampaian hasil asesmen dan pengembangan rencana intervensi bersama klien
- Home visit
- Pelaksanaan intervensi dan penyampaian hasil
- Pelaksanaan asesmen dan intervensi komunitas
- Pelaksanaan asesmen dan intervensi kelompok

2. Client-related activities (70%-75% dari keseluruhan jam praktik (900 jam) = 630 - 675 jam)

Aktivitas ini meliputi semua aktivitas yang ada kaitannya dengan klien, namun tidak ada kontak langsung dengan klien.

- Perancangan asesmen
- Perancangan intervensi
- Observasi lingkungan
- Penulisan verbatim
- Studi pustaka: membaca buku, mereview jurnal penelitian terkait kasus individu/kelompok/komunitas
- Penyusunan tayangan (PPT) untuk seminar kasus (case conference) dan ujian kompetensi internal
- Penulisan laporan LPPPU panjang atau ringkas
- Pembuatan surat rujukan
- Pembuatan materi pendukung intervensi misal poster, buku harian, dsb
- Pengumpulan data sekunder
- Pengurusan perizinan dan administrasi terkait asesmen dan intervensi

3. Supervision activities (jam aktivitas termasuk kedalam client-related activities)

Aktivitas ini meliputi semua aktivitas yang ada kaitannya dengan proses supervisi.

- Bimbingan dengan supervisor substansi atau supervisor administrasi
- Bimbingan dengan pembimbing internal
- Pelaksanaan Seminar Kasus (Case Conference)
- Bimbingan dengan dosen penguji internal
- Ujian Kompetensi Internal

4. Jenis Layanan

a. Layanan Kesehatan

Latar layanan kesehatan adalah tempat layanan psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan kepada pengguna layanan dalam institusi pemberi layanan kesehatan, antara lain: klinik, puskesmas, rumah sakit, biro psikologi, dsb.

(1) Layanan Promotif dapat berupa psikoedukasi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll.).
(2) Layanan Preventif dapat berupa psikoedukasi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll) dan konseling (konseling psikologi berbasis hasil asesmen).
(3) Layanan Kuratif dapat berupa modifikasi perilaku, stabilisasi emosi, PFA, dll., untuk menangani masalah psikologis sehari-hari (*common problem behavior*) yang memengaruhi kesehatan mental yang tidak termasuk dalam kategori gangguan klinis.

b. Latar Praktik Pendidikan

Latar layanan pendidikan adalah tempat layanan psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan dalam institusi penyelenggara satuan pendidikan, antara lain PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dll.

(1) Layanan Promotif dapat berbentuk psikoedukasi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll).

(2) Layanan Preventif dapat berbentuk psikoedukasi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll.) dan konseling (konseling psikologi berbasis hasil asesmen, dll.).
(3) Layanan Kuratif dapat berbentuk konseling individu, konseling kelompok, rekomendasi sistem kelompok, dll., untuk menangani masalah psikologis sehari-hari (common problem behavior), masalah penyesuaian diri (adjustment problem) (adaptasi belajar, permasalahan sosial, kesiapan sekolah), minat bakat, dan bimbingan karier yang memengaruhi kinerja akademik dan wellbeing, serta tidak termasuk dalam kategori gangguan klinis.

c. Layanan Praktik Tempat Kerja

Latar layanan tempat kerja adalah tempat layanan psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan dalam organisasi dan industri, antara lain organisasi profit, organisasi nonprofit, instansi pemerintahan, dll.

(1) Layanan Promotif dapat berbentuk psikoedukasi (antara lain seminar, town hall meeting, dll.), personal learning & development (antara lain training, mentoring, coaching, dll.).
(2) Layanan Preventif dapat berbentuk pelatihan, seleksi, asesmen kompetensi, dan potential review.
(3) Layanan Kuratif dapat berbentuk konseling kerja untuk menangani masalah psikologis sehari-hari (common problem behavior) yang memengaruhi kinerja dan well-being individu dalam organisasi.

d. Layanan Praktik Komunitas

Latar layanan komunitas adalah tempat layanan psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan dalam kelompok individu yang tergabung karena alasan tertentu, antara lain kelompok masyarakat berbasis wilayah, relasi, maupun isu, dll. misalnya kelompok kemasyarakatan, LSM, institusi masyarakat, dan lain-lain.

(1) Layanan Promotif dapat berbentuk psikoedukasi untuk mengoptimalisasikan potensi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll).
(2) Preventif dapat berbentuk psikoedukasi untuk mencegah permasalahan dalam konteks komunitas tertentu (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll) dan konseling (konseling kelompok).
(3) Layanan Kuratif dapat berbentuk konseling dan intervensi kelompok untuk menangani ragam masalah psikologis (dengan batasan hingga mesosistem), yang tidak termasuk dalam kategori gangguan klinis.

5. Bimbingan/Supervisi

Mahasiswa dalam pelaksanaan LPPPU dibimbing dan didampingi oleh supervisor internal, supervisor subtansi dan supervisor administrasi.

a. Supervisor Internal

Supervisor internal adalah pembimbing dari Program Studi yang merupakan psikolog aktif yang dibuktikan dengan Surat Izin Praktik Psikologi dan bertugas

untuk mendampingi pengembangan kompetensi psikologi sepanjang proses LPPPU. Berikut penjelasan tugas supervisor internal:

- tugas supervisor internal: Mengawal proses LPPPU di tiap latar layanan, termasuk monitoring tugas supervsior psikolog dan supervisor instansi
- Memberikan pendampingan pengembangan kompetensi mahasiswa sepanjang proses LPPPU, minimal satu jam tiap pekannya
- Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan penerjunan, penarikan dan seminar kasus kepada pihak terkait
- Menyusun laporan perkembangan kompetensi psikologi dan rekomendasi tindak lanjut

b. Supervisor Substansi

Supervisor Substansi ditentukan oleh Pengelola Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. psikolog berpendidikan minimal program studi pendidikan profesi psikologi program spesialis dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh induk organisasi profesi Himpunan Psikologi atau psikolog yang berpendidikan minimal magister yang memiliki Surat Sebutan Psikolog (SSP)/Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP)/Surat Izin Layanan Psikologi (SILP) aktif,
2. memiliki pengalaman praktik sebagai psikolog minimal 3 tahun, dan (iii) dapat berasal dari pengajar atau praktisi yang telah mendapatkan pelatihan supervisor
3. pengajar atau praktisi yang telah mendapatkan pelatihan supervisor substansi

Tugas Supervisor Substansi

1. Mendampingi mahasiswa dalam proses penerjunan dan penarikan
2. Apabila supervisor Psikolog merupakan bagian dari mitra lokasi praktik, maka bertugas untuk menjelaskan tugas-tugas mahasiswa di institusinya pada kegiatan orientasi latar layanan pada satu pekan setelah penerjunan
3. Membimbing dan melakukan supervisi dalam proses pemilihan kasus, perancangan asesmen, serta penanganan kasus maupun penyusunan laporan, dengan melakukan pertemuan supervisi dalam bentuk luring ataupun daring
4. Bertanggungjawab atas klien yang ditangani oleh mahasiswa
5. Memeriksa dan menandatangani logbook mahasiswaasiswa
6. Membantu pemecahan masalah-masalah teknis berkaitan dengan kasus yang ditangani mahasiswa dan memberikan umpan balik bagi pengembangan kompetensi mahasiswa berkaitan dengan tempat praktik
7. Menguji dan memberikan nilai mahasiswa, baik penilaian saat seminar kasus maupun penilaian terhadap laporan yang disusun oleh mahasiswa.

c. Supervisor Administrasi

a. berpendidikan minimal sarjana, baik jurusan psikologi maupun nonpsikologi.
b. berperan memperlancar proses administrasi layanan Psikologi seperti penjadwalan, pencatatan kehadiran, dan kegiatan lain yang relevan.
c. Supervisor administrasi dapat berupa kepala Puskesmas, guru bimbingan konseling (BK), manajer Human Resource Development (HRD), ketua komunitas, kepala pemerintahan setempat, pimpinan administrasi pada instansi pemerintahan, atau posisi lain yang relevan sebagai supervisor administrasi.

C. Pelaporan Kasus

1. Logbook

Merupakan alat untuk membuktikan semua aktivitas yang dikerjakan/dilakukan oleh mahasiswa dan perhitungan jam praktek. Semua aktivitas yang berbentuk client-contact activities dan client-related activities wajib tercatat dan dilaporkan dalam logbook. Logbook wajib ditandatangani oleh pihak yang terkait seperti supervisor psikolog dan supervisor instansi setiap latar layanan.

2. Laporan LPPPU

a. Laporan LPPPU berisi tentang identitas pengguna layanan, permasalahan, metode dan hasil asesmen, metode dan hasil intervensi, evaluasi hasil intervensi, serta daftar pustaka. Lebih rinci ada pada lampiran buku ini.
b. Ada dua jenis laporan:
 (1) laporan lengkap berupa laporan untuk kasus yang diseminarkan pada setiap latar layanan;
 (2) laporan ringkas berupa laporan untuk kasus yang ditangani, tetapi tidak diseminarkan.
 (3) Laporan ringkas/pendek merupakan laporan kasus ditangani oleh mahasiswa tetapi tidak diseminarkan/diujikan.
 (4) Laporan ringkas/pendek dituliskan dalam bentuk excel dengan format identitas diri klien/kelompok/komunitas, keluhan/informasi rujukan, hasil asesmen, diagnosa/kebutuhan/permasalahan, tindakan/intervensi, dan rencana lanjutan.
c. Laporan LPPPU minimal disahkan oleh supervisor substansi LPPPU.

D. Ujian Kasus

1. Ujian Kompetensi Internal

a. Mahasiswa wajib melakukan ujian kasus berbentuk seminar laporan hasil asesmen hingga intervensi dari setiap latar layanan dalam periode waktu pelaksanaan LPPPU.
b. Jumlah kasus yang diujikan adalah dua kasus pada latar layanan kesehatan, dua kasus pada latar layanan pendidikan, dua kasus pada latar layanan tempat kerja, dan satu kasus pada latar layanan komunitas.
c. Bentuk intervensi yang dilakukan pada setiap latar layanan dapat berupa promotif, preventif, dan/atau kuratif disesuaikan dengan ketersediaan pengguna layanan psikologi.
d. Ujian Kasus diuji oleh penguji internal dari prodi.
e. Penilaian kompetensi pada setiap latar layanan, terdiri dua komponen, yaitu:
 (1) Proses LPPPU pada setiap latar layanan yang meliputi sikap profesional, pengetahuan, maupun keterampilan dalam penanganan kasus yang dinilai oleh supervisor LPPPU. Aspek penilaian disusun oleh masing-masing prodi.
 (2) Ujian kasus dalam bentuk seminar yang mencakup: kemampuan asesmen, intervensi (sesuai dengan kegiatan yang dilakukan), etika, dan penulisan laporan. Kasus merupakan media menguji kompetensi profesi psikologi dari mahasiswa.

(3) Syarat minimum mahasiswa dinyatakan lulus ujian kasus adalah memperoleh nilai B. Jika peserta didik tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka peserta didik wajib melakukan ujian ulang setelah melakukan revisi hingga memenuhi nilai minimum B. Mekanisme penilaian dan revisi diserahkan pada masing-masing prodi.

2. Uji Kompetensi Profesi Psikolog Umum (UKPPU) dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)

a. Uji Kompetensi Profesi Psikolog Umum (UKPPU) adalah proses evaluasi terhadap sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus peserta didik PSPPPPP untuk memastikan standar kompetensi psikolog umum sesuai dengan kurikulum kompetensi capaian pembelajaran.
b. UKPPU dilaksanakan pada akhir pendidikan profesi melibatkan penguji-internal dari program studi dan penguji eksternal dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
c. Peserta didik yang berhasil Uji Kompetensi dinyatakan layak sebagai Psikolog Umum dan mendapatkan Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan PSPPPPP dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
d. PSPPPPP mengajukan permohonan penguji eksternal UKPPU kepada HIMPSI, kemudian mengirimkan berkas (ringkasan) kasus kepada penguji internal dan eksternal UKPPU.
e. Penguji eksternal UKPPU adalah Psikolog yang ditugaskan oleh HIMPSI, yang memiliki SSP, SIPP, dan berpengalaman praktik minimal 10 tahun.
f. Hasil UKPPU adalah
 - Layak untuk mendapatkan Sertifikat Profesi
 - Layak dengan perbaikan untuk mendapatkan Sertifikat Profesi
 - Belum layak untuk mendapatkan Sertifikat Profesi
g. Kelayakan hasil UKPPU berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan HIMPSI.

BAB III
PENUTUP

Buku Panduan Layanan Pendidikan Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa, supervisor, dosen pembimbing, dan institusi mitra dalam pelaksanaan praktik profesi psikologi secara profesional, sistematis, dan sesuai Kode Etik Psikologi Indonesia.

Melalui pelaksanaan LPPPU, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi asesmen, intervensi, komunikasi profesional, serta sikap etis dan tanggung jawab sebagai calon psikolog umum.

Panduan ini akan terus disempurnakan sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan pendidikan profesi, dan masukan dari berbagai pihak. Semoga panduan ini dapat mendukung pelaksanaan Pendidikan Profesi Psikolog yang berkualitas di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau.